



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 189 /PMK.07/2012

TENTANG

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 telah diatur bahwa penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahap II dan/atau Tahap III dilaksanakan setelah adanya Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahap I dan/atau Tahap II yang penggunaan Dana Alokasi Khusus telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penyaluran Dana Alokasi Khusus sampai dengan tahap sebelumnya;
 - c. bahwa dalam rangka pencapaian target nasional penyaluran dan penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012, perlu mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 dengan tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan Tahap III dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 yang penggunaan DAK telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahap sebelumnya.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012.
- (3) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah.

Pasal 2

- (1) Contoh perhitungan penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap I dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Contoh perhitungan penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2012 Tahap I atau Tahap II disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 4

Kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012 tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1184
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
KEPALA BANGSIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PERHITUNGAN PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012 TAHAP I KABUPATEN ABCD

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap I yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah		Rp1.350.000.000,00
Porsi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada tahap I (30%)		Rp750.000.000,00
Porsi Dana Alokasi Khusus bidang lainnya pada tahap I (30%)		Rp600.000.000,00
Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap I:		
a. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar	Rp150.000.000,00	
b. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	Rp300.000.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi	Rp100.000.000,00	
d. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi	Rp0,00	
Jumlah Penyerapan Dana Alokasi Khusus sampai dengan Tahap I		Rp550.000.000,00
Sisa Dana Alokasi Khusus sampai dengan Tahap I		Rp50.000.000,00
Persentase sisa Dana Alokasi Khusus di luar Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan		8,33% dari DAK yang telah disalurkan

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012 TAHAP I KABUPATEN ABCD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati ABCD menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap I sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
Tahap I	:	Rp	1.350.000.000,00
Tahap II	:	Rp	0,00
Tahap III	:	Rp	0,00
Total	:	Rp	1.350.000.000,00
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah			
Tahap Ini	:	Rp	550.000.000,00
Kumulatif s.d. Tahap Ini	:	Rp	550.000.000,00
Sisa Dana Alokasi Khusus di Rekening Kas Umum Daerah		Rp	800.000.000,00
Persentase Sisa Dana Alokasi Khusus		:	59,26%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap Ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
1.	Pendidikan Sekolah Dasar	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00
2.	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00
3.	Kesehatan Pelayanan Dasar	650.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00	500.000.000,00
4.	Infrastruktur Jalan	1.000.000.000,00	-	300.000.000,00	300.000.000,00	700.000.000,00
5.	Infrastruktur Irigasi	250.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00
6.	Infrastruktur Sanitasi	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00
	Jumlah	4.500.000.000,00	-	550.000.000,00	550.000.000,00	3.950.000.000,00

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Bupati ABCD

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 /PMK.07/2012
TENTANG
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

CONTOH PERHITUNGAN PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012 TAHAP II KABUPATEN ABCD

Dana Alokasi Khusus Tahap I yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah	Rp1.350.000.000,00		
Dana Alokasi Khusus Tahap II yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah	Rp2.025.000.000,00		
Jumlah yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah		Rp3.375.000.000,00	
Porsi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Tahap I (30%)	Rp750.000.000,00		
Porsi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Tahap II (45%)	Rp1.125.000.000,00		
Porsi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan		Rp1.875.000.000,00	
Porsi Dana Alokasi Khusus bidang lainnya pada Tahap I dan Tahap II (75%)			Rp1.500.000.000,00
Penyerapan Dana Alokasi Khusus di luar Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan:			
		Tahap I	Tahap II
a. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar		Rp150.000.000,00	Rp200.000.000,00
b. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan		Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi		Rp100.000.000,00	Rp125.000.000,00
d. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi		Rp0,00	Rp100.000.000,00
		Rp550.000.000,00	Rp925.000.000,00
Jumlah Penyerapan Dana Alokasi Khusus sampai dengan Tahap II			Rp1.475.000.000,00
Sisa Dana Alokasi Khusus sampai dengan Tahap II			Rp25.000.000,00
Persentase sisa Dana Alokasi Khusus di luar Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan			1,67%

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012 TAHAP II KABUPATEN ABCD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati ABCD menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap II sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
Tahap I	:	Rp	1.350.000.000,00
Tahap II	:	Rp	2.025.000.000,00
Tahap III	:	Rp	0,00
Total	:	Rp	3.375.000.000,00
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah			
Tahap Ini	:	Rp	1.625.000.000,00
Kumulatif s.d. Tahap Ini	:	Rp	2.175.000.000,00
Sisa Dana Alokasi Khusus di Rekening Kas Umum Daerah		Rp	1.200.000.000,00
Persentase Sisa Dana Alokasi Khusus	:		35,56%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d. Tahap Ini	
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
1.	Pendidikan Sekolah Dasar	1.500.000.000,00	-	500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
2.	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.000.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00	800.000.000,00
3.	Kesehatan Pelayanan Dasar	650.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00
4.	Infrastruktur Jalan	1.000.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00
5.	Infrastruktur Irigasi	250.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	225.000.000,00	25.000.000,00
6.	Infrastruktur Sanitasi	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
	Jumlah	4.500.000.000,00	550.000.000,00	1.625.000.000,00	2.175.000.000,00	2.325.000.000,00

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal
Bupati ABCD

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO